



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR |784/UN17/HK/2021

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INDUSTRI PERIODE JANUARI-
MARET 2021 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui surat Nomor 5365/UN17/9/DT/2021 tanggal 07 Juni 2021 perihal Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Hasil Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Teknik Industri Periode Januari-Maret 2021 Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
b. bahwa untuk melaksanakan keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 397/DT/2007 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17/SK/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INDUSTRI PERIODE JANUARI-MARET 2021 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Hasil Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Teknik Industri Periode Januari-Maret 2021 Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak bulan Juni 2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 22 Juli 2021



Prof. Dr. S. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1704 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 22 JULI 2021
 TENTANG

DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INDUSTRI PERIODE
 JANUARI-MARET 2021 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	JUDUL	NAMA PEMBIMBING	NAMA PENGUJI	HARITANGGALJAM SEMINAR
1	Fadila Meriska Putri	1709035038	Analisis Penerapan Metode Lean Six Sigma Untuk Meminimasi Waste pada Proses Produksi Plywood (Studi Kasus : PT. SLJ Global Tbk, Samarinda)	1. Anggriani Profita, ST, MT., 2. Suwardi Gunawan, ST, MT.,	1. Anggriani Profita, ST, MT., 2. Suwardi Gunawan, ST, MT., 3. H. Yudi Sukmono, ST, MT., Farida Djumilati Sitania, ST, MT.,	Jum 'at 11 Februari 2021 14.00 - 15.30 ZOOM
2	Luvita Oktı Anggraeni	1709035036	Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan dan Daya Saing	1. Willy Tambunan, ST, MT., 2. H. Yudi Sukmono, ST, MT.,	1. Willy Tambunan, ST, MT., 2. H. Yudi Sukmono, ST, MT., 3. Dr. Wahyuda, ST, MT., 4. Anggriani Profita, ST, MT.,	820 0395 2204 Rabu 17 Maret 2021 09.00 - 10.30 ZOOM 897 5591 9186

Ditetapkan di Samarinda



REKTOR: Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP. 196212311991031024